

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pelanggaran Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Anak di Pengadilan Negeri Muara Bulian pada Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mbn dan Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Perumusan masalah yang diangkat yaitu bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pelanggaran Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Anak di Pengadilan Negeri Muara Bulian pada Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mbn dan Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pelanggaran Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Anak di Pengadilan Negeri Muara Bulian pada Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mbn dan Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn, yaitu pertimbangan yuridis, pertimbangan fakta persidangan dan pertimbangan sosiologis. Terjadinya perbedaan pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana oleh hakim pada masing-masing putusan tersebut.

Kata kunci: *Dasar Pertimbangan Hakim, Penjatuhan Pidana, Pelaku Tindak Pidana.*

